

A. PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum yang tertua atau hukum yang pertama kali di kenal dalam kalangan masyarakat pada masa yang dulu, sesudah terbentuknya bumi dan di isi oleh sejumlah/sekelompok manusia, hukum yang pertama kali keluar adalah hukum adat (kebiasaan) yang mana setelah itu dikenal hukum secara agama, baik Islam maupun non Islam.

Perbedaan antara suku satu dengan suku lainnya sangatlah menonjol, misalnya saja pada masyarakat suku bugis yang dari awal pelaksanaan pernikahan sampai akhir pernikahan yang bersifat mewah (meriah) yang mana itu dilakukan karena tuntutan budaya yang mana sudah berkembang dalam masyarakat itu sejak nenek moyang mereka, dibandingkan masyarakat suku jawa yang terkesan sangat sederhana dalam penyusunan acara perkawinan dari awal sampai akhir.¹

Upacara perkawinan/pernikahan adat tersebut dalam bentuk tertulis, telah dituliseleh W. Dunnebieer seorang misionaris (Zendeling) asal Belanda yang meneliti daerah ini kurang lebih 25 tahun (1905 – 1939) dengan judul asli “*Verlopen en Trouwen in Bolaang Mongondow*” tahun 1935. Upacara perkawinan ini diterjemahkan oleh B. Ginupit dalam Bahasa Indonesia “Pertunangan dan Perkawinan” yang menceritakan perkawinan seorang pemuda bernama Singkuton anak dari Moonik dan istrinya Angkina dengan seorang perempuan bernama Dayag anak dari Abadi dan istrinya Ibud. Ringkasnya prosesi perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meminang, (melamar) – *moguman don mobuloi*
2. Bila pertunangan diterima, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh adat (*guhanga*) memintaimbalan (*yoko*’). Pada jaman dahulu *yoko*’ tersebut bisa berupa barang seperti sebidang tanah berisi tanaman kelapa, (*lontad in bango*’), rumpun rumbia, ternak terdiri dari sapi, kuda, maupun barang-barang berharga lainnya dan uang.
3. *Guat*, berupa pemberian pihak keluarga calon pengantin pria untuk memisahkan (*guat*) calon pengantin wanita dari ibu dan bapaknya.

¹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 16.

4. *Uku'* ukud, pemberian bantuan biaya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan antarkeluarga.
5. *Taba'* adalah utusan pihak keluarga wanita kepada keluarga pihak pria bahwaseorang pemuda bernama "A" telah meminang seorang wanita dari keluargabernama "B".
6. Mahar, pemberian yang diminta oleh calon pengantin wanita kepada calonpengantin pria (hal ini menurut syariat Islam dalam bentuk cincin atau apapunyang diminta oleh pengantin wanita).
7. Upacara Pernikahan, pembacaan Ijab Qabul oleh orang tua pihak wanita(semacam penyerahan tanggungjawab memelihara/menjaga pengantin wanitadengan membayar sejumlah uang tunai (Akad Nikah)
8. *Gama'*, menjemput pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria yang terdiridari 13 (tiga belas) tahapan sebagai berikut: *Tompangkoi in Gama'* – Persiapan, *Lampangan kon tutugan in lanag* – melangkah ke tirisan atap., *Lolanan kon tubig* – menyeberang sungai.(ketiga tahap pertama ini dilakukan di rumah pengantin wanita), *Poponikan kon tukad* – menaiki tangga rumah, *Lampangan kon tonom* – melangkah ke pintu rumah, *Puat in kaludu'* – membuka kerudung, *Pilat ini siripu* – melepaskan sepatu, *Pilat in paung* – menutup payung, *Pinogapangan* – pendampingan, *Pinomama'an* – makan sirih pinang, *Pinonduya'an* – meludah (setelah makan sirih), *Pinogiobawan/pinolimumugan* – makan dan berkumur dan *Pinobuian* – pulang/kembali kerumah pengantin wanita²

Di Bolaang Mongondow ketentuan perkawinan adat ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan tidak boleh menghilangkan salah satu poin atau tidak menjalankan satu dari beberapa prosesi perkawinan tersebut, semuanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prosesi adat ini. Dahulu masyarakat setempat mempercayai jika prosesi adat tersebut ada yang tidak dijalankan atau tidak dipenuhi maka akan berujung buruk para masyarakat disana mengistilakan dengan ungkapan, *modara-*

²Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan Boolaang Mongondow*, (Bolaang Mongondow: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2016), hlm. 306.

darag na' kolawag(menjadi kuning seperti kunyit), *tumonop na' lanag* (meresap seperti air cucuran atap), *rumondi' na'buing* (menjadi hitam seperti arang), ada juga yang meyakini bahwa jika setengah setengah dalam melaksanakan prosesi adat tersebut maka sepasang pengantin yang menikah itu tidak akan bertahan lama dalam berumah tangga.³

Salah satu ketentuan adat perkawinan/pernikahan di Bolaang Mongondow yang menarik untuk dibahas yaitu imbalan atau dalam bahasa setempat “*yoko*” atau sekarang biasa disebut pembayaran adat untuk para pemuka adat. Jika dalam UUD Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. “Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁴

Sedangkan dalam Hukum Islam, ada 4 saja tahapan yang harus dilalui seseorang untuk sampai pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah yaitu:

1. Ta'aruf (Perkenalan)
2. Khitbah (Lamaran)
3. Nikah
4. Walimah.⁵

B. PERNIKAHAN

Perkawinan adalah dasar untuk membentuk keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam

³Wawancara dengan Amir Mokodompit (ketua adat)Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, tanggal 14 Februari 2016.

⁴Sopian hadi, “kompasiana: pengakuan masyarakat adat”, dikutip darihttp://www.kompasiana.com/sopianhadi83/pengakuanmasyarakatadat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9, diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.10 WIB.

⁵Via, “dailymoslem: 4 tahapan menuju pernikahan dalam islam”, dikutip dari<http://www.dailymoslem.com/relationship/pernikahan/4-tahapan-menusu-pernikahan-dalam-islam>,diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.40 WIB.

melestarikan dirinya. Ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nas Al-Qur'an dan hadis⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 Perkawinan dalam hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqanqhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Perkawinan dalam masyarakat adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral sebab kawin menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat, perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya, akan tetapi juga masalah keluarga orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.⁸

Pengeritan perkawinan dapat ditinjau dari dua segi yaitu menurut bahasa dan istilah syara'.

1. Pengertian perkawinan menurut bahasa

Istila perkawinan yang populer dikalangan para Fuqaha' perkawinan dipergunakan dengan istilah "Nikah" yaitu berasal dari bahasa arab:

نكح - ينكح - نكحاً

Yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan "*Mengawini*".

Perkataan nikah banyak dijumpai dala Al-qur'an seperti:

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

⁶Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih*, Cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 76.

⁷Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 14.

⁸Imam Sudiyat, *Hukum adat, sketsa asas*, Cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 109.

Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. (An-Nisaa': 3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.....(An-Nuur: 32).

Begitu juga dalam hadits dijumpai perkataan nikah seperti:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Tidak sah nikah kalau tidak ada wali.

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya dan arti majas atau kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah yang berarti “berkumpul”. Sedangkan arti yang kiasan adalah yang berarti “setubuh” seperti kata:

وطئ وطئ المرأة

Yang artinya: “bersetubuh dengan wanita”. Atau “Aqad” yang berarti: mengadakan perjanjian perkawinan.

2. Pengertian nikah menurut istilah syara'

Para ulama' banyak memberikan rumusan tentang pengertian nikah yang bermacam-macam sesuai dengan tinjauannya masing-masing.

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ إِسْتِمْتَاعٌ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْأَخْرِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَ

عَلَىٰ سَبِيلِ الْقَصْدِ

Artinya: Aqad yang telah ditetapkan oleh syara' dapat menghalalkan untuk bersenang-senang (setubuh) tiap suami istri satu samu lain atas dasar ketentuan syara' dan tujuan.

Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen Nikah adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria baik memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primair.

Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang dimaksud perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Menurut Drs. H. Zahri Hamid, bahwa yang dimaksud perkawinan/nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam.

Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang di atur dalam pasal 1 bab 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah/perkawinan satu dengan yang lain tidak terdapat pertentangan atau perbedaan, bahkan jiwa dari rumusan tersebut adalah sama dan melengkapi atas lainnya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Dan dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa perkawinan atau nikah itu mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Calon mempelai yang bukan muhrim
- c. Adanya hak dan kewajiban

d. Bertujuan membentuk keluarga harmonis bahagia dan sejahtera.

e. Menurut hukum (syari'at)⁹

Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan sarana terwujudnya generasi muslim berikutnya yang secara terus menerus dapat melanjutkan tanggung jawab dan memikul amanah Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
نِسَاءً...¹⁰

Artinya: *Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, lalu menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan dari (hasil percampuran) keduanya.*

Keterangan di atas dapat di lihat bahwa pernikahan antara laki – laki dengan perempuan merupakan anjuran dalam Islam. Hal ini karna dengan perkawinan akan menjadikan manusia tetap dapat berkembang biak dan tidak akan punah.

Prof. KH. Ibrahim Hosen mengatakan bahwa manusia tidak stabil kehidupan dan tidak tenang pikirannya jika urusan rumah tangganya kocar-kacir dan untuk mencapai kestabilan, ketenangan dan ketentraman perlu manusia itu mempunyai teman hidupnya untuk mengatur urusan rumah tangga, memelihara dan mengurus harta kekayaan selaku orang yang dipercaya.

Aspek kualitas nampak jelas dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

⁹Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009), hlm. 1.

¹⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 136.

Artinya: *Barang siapa yang telah kawin, maka ia telah memelihara sebagian dari agamanya, maka hendaklah ia takut kepada Allah dalam bagian yang lain.*

Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ :

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku."* (Muttafaq Alaihi).

Syarat dan rukun pernikahan yang wajib di penuhi dan dilaksanakan agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah menurut syari'at Islam, syarat – syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat – syarat terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban juga hak sebagai suami istri.

Rukun pernikahan menurut jumhur ulama sepakat yaitu:

1. adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
3. adanya dua orang saksi
4. *sigat* akad nikah.¹¹

Kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan, pada hakekatnya bertujuan agar terjamin kebutuhan ikatan lahir batin bagi pasangan yang ingin melaksanakan

¹¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pusta Setia. 1999), hlm.

pernikahan dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang sebagai tujuan perkawinan.¹²

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.¹³

C. PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniahnya saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.¹⁴

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut:

Adanya Ikatan Lahir Batin

¹²Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm.36.

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.1.

¹⁴Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 7.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan

kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.¹⁵

Dalam pengertian perkawinan terdapat 2 azas yaitu azas monogami dan poligami. Azas poligami terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianut mengizinkannya untuk melakukan poligami dan melalui syarat-syarat yang ketat dengan izin dari pengadilan dan izin itu pun hanya akan diperoleh jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁶

Tujuan dari UU Perkawinan ini tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi sekaligus adanya suatu unsur agama, yang mana dalam unsur agama ini ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹⁷

A. Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama

¹⁵I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, (Denpasar: Setia Lawan, 1987), hlm. 169.

¹⁶Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 19.

¹⁷Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Undonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

masing-masing. Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) UU Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 tahun harus meminta izin dari kedua orangtuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

Jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizing kedua orangtuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan

Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 UU Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

Ketentuan pada Pasal 10 UU Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu UU Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana di sebutkan pada ayat (2) UU Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena

kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedang antara janda dan bekas suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat dibidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.

Dalam hubungan sebagai suami-istri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan tersebut selanjutnya

diatur pada Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnyaterhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁸

D. PERKAWINAN DI MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Seperti halnya peraturan perkawinan bangsa indonesia bukan saja dipengaruhi oleh ajaran agama hindu, budha, Islam, dan kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat, jadi walaupun bangsa indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda.¹⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²⁰

Dahulu, yaitu dizaman *paloko* dan *kinalang* sebelum masuknya agama Islam, maka *moguman* (meminang) dilaksanakan dengan cara:

¹⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 22.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.1.

²⁰*Ibid.*, hlm. 8.

Lelaki yang bersangkutan menghadap ibu bapak orang tua dari perempuan dengan maksud menyatakan hasratnya bahwa ia hendak meminang anak dari ibu bapak untuk menjadi calon istrinya. Apabila orang tua wanita telah menyetujuinya kemudian mengundang ayah dan ibu dari pihak laki-laki untuk memberitahukan maksud tersebut. Jika keluarga kedua belah pihak menyetujuinya pihak keluarga wanita mengirimkan utusan yang disebut *taba* kepada keluarga pihak lelaki yang menyatakan bahwa anaknya telah masuk minta kawin. Jika pihak keluarga lelaki menyetujuinya maka kedua belah pihak (keluarga pria dan keluarga wanita) mengundang kepala kampung dan orang-orang tua kampung untuk menguatkan dan menentukan harta atau *tali* (dalam bahasa mongondow). Kemudian *bobato* (kepala kampung) mengumumkan kepada hadirin bahwa kedua anak ini telah menjadi suami istri.

Setelah masuknya agama Islam, seorang pria maupun wanita bebas memilih jodohnya dengan ketentuan tidak melanggar pembatasan jodoh yang berlaku, pembatasan mana mewajibkan seseorang harus kawin diluar keluarga, ialah semua anggota keluarga batih dari saudara sekandung ayah dan ibu baik yang laki-laki maupun perempuan. Selain pembatasan berdasarkan adat, juga ada pembatasan jodoh yang berdasarkan agama, yakni tidak boleh kawin dengan muhrimnya antara lain: bibi, saudara-saudara susuan, saudara perempuan dari istrinya, perempuan yang bersuami dan perempuan yang berada dalam masa iddah kecuali iddah mati.

Apabila seorang anak laki-laki telah mendapatkan calon jodoh ia segera minta persetujuan dari orang tuanya sebelum tibah waktunya untuk melamar pada orang tua si gadis tersebut. Sebelum mendapat persetujuan dari orang tua biasanya mereka melakukan pertemuan secara diam-diam, sebab apabila sudah diketahui oleh umum bahwa mereka mempunyai hubungan, sedangkan keluarga si anak lelaki tadi belum datang melamar, hal ini mereka anggap merendahkan martabat wanita.

Upacara perkawinan upacara adat mempunyai rangkaian sebagai berikut: Sebelum diadakan peminangan, pihak keluarga lelaki mengirim utusan atau disebut *monaba*, pada orang tua gadis untuk memberi tahukan bahwa anak laki-

laki mereka akan datang untuk melamar anak gadis yang ada pada keluarga tersebut. Setelah tiba saatnya melamar atau meminang, maka anak laki-laki bersama seorang yang mewakili orang tuanya datang kerumah si gadis untuk mengemukakan maksudnya, dan tahap ini biasanya disebut *mogantung* atau *moguman* (meminang). Selain orang tua si gadis juga para orang tua dan tetua kelompok keluarga serta anggota dewan desa juga turut hadir dalam upacara ini. Sesudah diadakan peminangan, orang tua anak gadis mengirim utusannya pula kepada orang tua anak laki-laki untuk memberitahukan bahwa anak laki-laki mereka bersama wakil orang tua telah datang meminang anak gadisnya. Utusan keluarga si wanita ini disebut *taba*. Selain itu utusan tersebut memberitahukan bahwa pinangan dari anak mereka telah diterima oleh orang tua si gadis.

Bila lamaran tadi telah diterima, baru kedua belah pihak dalam hal ini orang tua laki-laki maupun pihak keluarga wanita mengadakan suatu pertemuan untuk membicarakan hari pelaksanaan perkawinan, tentang jumlah harta kawin (*tali*), biaya pesta perkawinan penentuan jumlah uang adat lainnya seperti uang *gu'at* (uang tanda pemisahan antara anak gadis dan ibunya), uang *gama* (sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang tua si gadis sewaktu anak gadis tadi akan di ambil dan dibawah oleh orang tua anak laki-laki). Besar kecilnya uang adat tergantung besar kecilnya permintaan dari pihak keluarga si gadis. Biasanya faktor-faktor seperti keturunan dari golongan mana si gadis yang dipinang itu, soal kekayaan dan kecantikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya harta kawin yang diminta oleh keluarga si gadis. Oleh sebab itu untuk mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti pelanggaran dalam soal adat, telah ditetapkan besar kecilnya *tali* itu sesuai dengan tingkat kedudukan dari setiap golongan (Seminar adat se Propinsi Sulawesi Utara tahun 1972), yaitu:

- a. Bila yang kawin itu adalah anak cucu raja yang pertama (*ginggolam*), maka besarnya *tali* (harta) adalah 1.000 real.
- b. Bila yang kawin itu golongan *simpal*(Penduduk kelas II), besarnya tali adalah 200 real.

- c. Bila yang kawin itu dari golongan *yobuat/tahik* (Golongan paling bawah), maka *tali* (harta) adalah berupa botol. Pemberian harta berupa botol tidak berlaku lagi, sejak golongan budak di bebaskan oleh Datu Cornelis Manoppo (1903).

Perlu di ketahui bahwa besarnya *tali* tidak di ukur lagi dengan ukuran real, melainkan sudah dihitung menurut bilangan rupiah. Begitu juga uang *yoko* yang merupakan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada para *Guhanga* sebagai imbalan.

Apabila telah ada persetujuan atas penentuan jumlah harta kawin dan biaya lainnya, baru kedua belah pihak menunjuk seorang untuk mewakili mereka memberitahukan hasil pembicaraan dan jumlah harta kawin yang telah disepakati serta uang adat lainnya kepada *Guhanga* desa, walaupun sewaktu diadakan pembicaraan mengenai hal tersebut *Guhanga* desa juga turut hadir. Adapun maksud diberi tahukannya jumlah harta dan uang adat yang akan diberikan kepada keluarga si gadis pada *Guhanga* desa, ialah untuk mencegah bila dikemudian hari ada yang membatalkan perkawinan itu, maka ia akan kena sanksi adat, sanksi adat mana dengan ketentuan apabila yang membatalkan perkawinan tersebut adalah pihak dari keluarga laki-laki maka ia diharuskan untuk membayar *momotok kon adat*²¹ pada keluarga gadis sebesar uang adat yang telah di sepakati, jadi dalam hal ini jumlah dari harta kawin, biaya perkawinan dan uang adat lainnya seperti uang *gama* dan *gu'at*. Sedangkan kalau yang membatalkannya adalah dari pihak keluarga gadis, maka denda adat yang dikenakan adalah setengah dari jumlah uang yang telah di sepakati.

Sebelum diadakan peresmian perkarwinana secara Islam, apabila ternyata yang kawin itu masih mempunyai ikatan kekerabatan seperti sepupu misalnya, maka diadakan suatu upacara khusus yang disebut upacara *momto kom pomui'an*.²² Upacara pengesahan perkawinan secara hukum Islam (nikah), pelaksanaannya dipimpin oleh seorang petugas dari kantor urusan agama bagian

²¹*momotok kon adat* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti uang denda adat.

²²*momto kom pomui'an* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti memutuskan hubungan persaudaraan.

nikah dan talak rujuk, yang bertugas di wilayah kecamatan dan dibantu oleh imam dalam desa. Upacara ini di dahului dengan penyerahan *dati* (mahar atau mas kawin) yang besar kecilnya tergantung dari permintaan gadis. Sesudah penyerahan mahar barulah dibacakan akad nikah. Sesudah upacara pengesahan perkawinan berdasarkan Islam, dilanjutkan dengan penyerahan harga kawin (*tali*), dan uang *gu'at*. Pada upacara ini diadakan pesta secara besar-besaran dimana semua andaitolan (keluarga) serta anggota kerabat datang meramaikannya dengan membawa bingkisan masing-masing.

Dalam upacara perkawinan dibacakan doa-doa oleh tokoh adat atau imam yang contohnya sebagai berikut :

Bo ompu' poigumon barakat, intong'pa doman poruru'i togi mija in barang inta mopatu' boogojanja doman ini barakat in umur molanggo' bo rijiki kalal sin a posalehe kon tumpala umat, pobantung kon pomarentah bo posumbah ko'i togi mija.

Artinya: “Kami memohon berkat, kiranya yang maha besar tuhan akan menjauhkan barang yang panas dan akan memberikan berkat, memberikan umur panjang dan rejeki halal untuk membina sesama umat manusia, membantu pemerintah dan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan”.

Upacara selanjutnya adalah *mogama*²³ yang dilakukan sehari sesudah peresmian perkawinan. Pada upacara ini keluarga pria datang ke rumah orang tua gadis untuk mengambil gadis secara simbolis dengan menyerahkan sejumlah uang yang disebut uang *gama*, besar kecilnya jumlah uang tersebut tergantung dari pembicara pada upacara *moyogombang*²⁴. Sesudah diadakannya acara *mogama* ini maka keduanya harus datang ke rumah orang tua dari laki-laki untuk tinggal walaupun hanya untuk sehari saja, kemudian terserah apakah mereka akan tinggal dengan orang tua anak laki-laki atau kembali kerumah dari orang tua gadis.

Pembayaran uang-uang adat selama perkawinan seperti harta kawin (*tali*), *yoko*, uang *gama* dan *gu'at* tidak selamanya menjadi tanggungan dari orang tua

²³*mogama* arti dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow adalah upacara penjemputan mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria.

²⁴*moyogombang* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti berkumpul atau bermusyawarah.

anak laki-laki. Biasanya para anggota kerabat dari pihak laki-laki itu turut menyumbang. Selain sumbangan uang, mereka juga membantu menyiapkan pelaksanaan pesta perkawinan dan membantu membawa bahan yang diperlukan seperti beras, ayam dan bahan lain-lainnya.

Harta kawin ini dapat berwujud benda, seperti sebidang tanah, atau seekor sapi, maupun kambing, dan ini tergantung dari persetujuan mereka sewaktu upacara *moyogombang*, yang berhak memakai dan menerima harta kawin (*tali*) adalah orang tua gadis. Biasanya oleh orang tua gadis uang itu digunakan pada pesta perkawinan atau juga diberikan kepada kedua anak mereka yang baru kawin. Begitu juga dengan uang *gama*, diserahkan kepada orang tua gadis dan nanti orang tua gadis yang menentukan apakah akan diberikan semua kepada anak gadisnya atau sebagian saja.

Sedangkan uang *gu'at* itu diserahkan kepada ibu gadis atau saudara perempuannya atau juga kepada wali gadis bila gadis tidak mempunyai ibu lagi, dan uang *gu'at* ini mutlak di pakai oleh mereka yang menerimanya. Mahar atau mas kawin diserahkan kepada gadis tadi dan dia yang berhak memakainya.

Adat penetapan sesudah nikah erat hubungannya dengan pelaksanaan upacara *mogama*. Apabila sesudah nikah langsung diadakan upacara *mogama*, maka keduanya bebas dalam menentukan dimana mereka akan menetap sesudah nikah. Apakah mereka akan tetap disekitar pusat kediaman dari kerabat istri. Kalau sesudah perkawinan belum sempat diadakan upacara *mogama*, maka selama itu istri tidak boleh meninggalkan orang tuanya.

Bila sesudah perkawinan lelaki mengundurkan diri, maka *tali* yang diserahkan tidak dikembalikan lagi. Dan selanjutnya bila anak perempuan mengundurkan diri (tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri) ia diwajibkan memberikan denda berupa *butung in ata siow kopulu'in pangkoinya*. Suatu ketentuan lain ialah apabila dari keluarga bangsawan kawin dengan golongan *simpal* (budak), maka ia tidak memberi harta. Dan bila dalam perkawinan ini

menghasilkan anak, maka anak lelaki yang lahir dari perkawinan ini diberi gelar *abo* dan bila anak perempuan di beri gelar *bua* atau *bai*.²⁵

E. PROSES PEMBAYARAN ADAT PERKAWINAN DI BOLAANG MONGONDOW

Adat istiadat di Bolaang Mongondow hingga saat ini masih punya pengaruh kultural dalam kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu pedoman hidup bagi masyarakat mulai dari pelaksanaan perkawinan, kematian, hingga dalam menyelesaikan hukum masyarakat melalui lembaga adat dengan tradisi *mo'o aberan*, yaitu kebiasaan saling mengerti, saling menghormati dan memahami dalam musyawarah adat istiadat.

Hukum Adat Bolaang Mongondow sampai sekarang ini memang belum diperdakan, akan tetapi masyarakat setempat tetap mempertahankan tradisi penerapan hukum adatnya, mulai dari tradisi *kokantangan*(pertunangan, perkawinan), *mogoga'tan* (cerai/talak), dan pemberian gelar adat (*popogutat*), sampai tata aturan dan upacara siklus hidup (sebelum lahir sampai fase kematian seseorang) dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat Bolaang Mongondow sangat terbuka dengan adat istiadat selain adatnya. Kebudayaan Bolaang Mongondow menjadi demikian inklusif dengan berbagai tradisi kebudayaan daerah lain di Sulawesi Utara, seperti dalam hal membangun hubungan sosial, berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam hal agama. Hubungan Bolaang Mongondow terbangun dengan suku-suku lain seperti Gorontalo, Bugis, Makassar, Sangihe, Banggai, Jawa, Sumatera, Arab hingga Cina dan lainnya.

Peralihan dari fase tradisionalisme kebudaya modern sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan budaya di Bolaang Mongondow, akan tetapi tidak mereduksi semangat kebudayaannya, karena itu hingga saat ini sebagian tradisi Bolaang Mongondow masih dianut masyarakatnya. Tradisi adat istiadat di Bolaang Mongondow telah merasuk dalam diri dan kepribadian masyarakatnya. Adat istiadatlah yang melahirkan beberapa hukum kebiasaan yang

²⁵Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 93.

bertahan lama pada masyarakat Bolaang Mongondow secara riil dalam hidup mereka, bukan sekedar membentuk *o'uman*²⁶. Aturan adat istiadat diyakini turun temurun dalam setiap diri masyarakat Bolaang Mongondow yang berbentuk fakta maupun mitos yang dalam istilah bahasa Mongondow disebut *di numatog/kinodatogan*.

Secara Ilmiah sangat sulit untuk dijelaskan. Namun, dapat dipahami dengan mata batin begitu hasil diskusi dengan Longki Mokoginta ketua aliansi masyarakat adat Kotamobagu sekaligus *guhanga in lipu*²⁷ desa tabang. Hukum adat di Bolaang Mongondow, pada pelaksanaannya mampu mengambil tempat ditegah-tengah hukum formil di Indonesia, meskipun sumber hukum formil itu sendiri sebagian merupakan peninggalan dari hukum kolonial Belanda.²⁸

Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerahnya masing-masing. Termasuk dalam hal perkawinan, begitupun pada daerah Bolaang Mongondow walaupun agamalah yang menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan namun adat kebiasaan akan tetap melekat didalamnya. Dalam adat istiadat Bolaang Mongondow dikenal istilah pembayaran adat atau *yoko* menjadi salah satu yang tidak akan ketinggalan dalam setiap perkawinan di Bolaang Mongondow.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis pembayaran adat perkawinan di Bolaang Mongondow di antaranya, adat pembayaran *guat* yaitu berupa pemberian pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk memisahkan (*guat*) calon pengantin wanita dari ibu bapaknya kemudian adat pembayaran *uku ukud* yaitu pemberian bantuan biaya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan antar kedua keluarga dan selanjutnya pembayaran adat yang diberikan kepada lembaga adat (*guhanga*) atau yang sering disebut *yoko*.

Pembayaran uang-uang adat selama perkawinan seperti harta kawin (*tali*), *yoko*, uang *gama* dan *gu'at* tidak selamanya menjadi tanggungan dari orang tua anak laki-laki. Biasanya para anggota kerabat dari pihak laki-laki itu turut menyumbang. Selain sumbangan uang, mereka juga membantu menyiapkan

²⁶ *o'uman* adalah bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti cerita.

²⁷ Pemuka adat/tokoh adat.

²⁸ Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan...*, hlm. 300.

pelaksanaan pesta perkawinan dan membantu membawa bahan yang diperlukan seperti beras, ayam dan bahan lain-lainnya.

Dari beberapa pembayaran adat itu yang menjadi pokok pembahasan penulis yaitu pembayaran adat yang diberikan kepada lembaga adat (*guhanga*) atau *yoko*. Pada sebelumnya juga sudah dijelaskan sedikit tentang *yoko* yang merupakan pembayaran dari calon mempelai pria kepada lembaga adat setempat ketika lamaran telah diterima oleh calon mempelai wanita, *yoko* juga sering disebut sebagai imbalan yang diberikan kepada lembaga adat karena telah membantu dalam menemani prosesi pelamaran sampai selesainya perkawinan.

Pembayaran *Yoko* seperti sebidang tanah, atau seekor sapi, maupun kambing, ini tergantung dari persetujuan mereka sewaktu upacara *moyogombang*, yang berhak memakai dan menerima *yoko* adalah lembaga adat atau bahasa setempat lebih mengenal dengan istilah *Guhanga*. Kemudian harta tersebut akan dipakai oleh pemuka adat untuk keperluan pribadi dan bukan untuk acara adat istiadat yang ada di tempat tersebut.

Adat istiadat sangat tinggi bagi masyarakat adat di Bolaang Mongondow, mahalanya tidak dapat dibeli sedangkan murahanya tidak bisa diberi, itu artinya setiap ketetapan yang sudah menjadi tradisi akan tetap dihormati termasuk penyerahan *yoko*, tujuan penyerahan *yoko* tentu saja sebagai bentuk penghargaan calon mempelai kepada para lembaga adat (*guhanga*) setempat, maka dari itu pentingnya penyerahan adat *yoko* selain untuk membantu dalam menemani proses pelamaran sampai selesainya perkawinan, kebiasaan ini juga telah ada dan dijalankan sejak masa kerajaan sehingga sudah menjadi salah satu syarat perkawinan bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow. Prosesi pembayaran adat (*yoko*) ini telah dituliseleh W. Dunnebier seorang misionaris (Zendeling) asal Belanda yang meneliti daerah ini kurang lebih 25 tahun (1905 – 1939) dengan judul asli “*Verloopen en Trouwen in Bolaang Mongondow*” tahun 1935. Upacara perkawinan ini diterjemahkan oleh B. Ginupit dalam Bahasa Indonesia “Pertunangan dan Perkawinan” yang menceritakan perkawinan seorang pemuda

bernama Singkuton anak dari Moonik dan istrinya Angkina dengan seorang perempuan bernama Dayag anak dari Abadi dan istrinya Ibud. *Yoko* akan dilaksanakan ketika peminangan (*moguman don mobuloi*) telah diterima oleh keluarga wanita, dahulu pembayaran adat masih berupa barang seperti sebidang tanah yang berisikan tanaman kelapa (*lontad in bango*), rumpun rumbia, hewan ternak terdiri dari sapi, kuda, maupun barang berharga lainnya.²⁹

Sebelum tahun 1960-an, pembayaran *yoko* masih merujuk kepada tradisional seperti yang dijelaskan di atas. Ini pernah dialami oleh Ishak dengan Sutini, Ishak membayar *yoko* kepada pemuka adat berupa beberapa karung padi dan sebidang tanah yang diperkirakan luasnya 1 hektar³⁰, hal ini terjadi di desa Bilalang Tiga Utara kecamatan Bilalang. Kemudian hal yang sama dialami oleh Amri ketika hendak menikahi Nurul yang membayar satu ekor kambing. Ini terjadi di desa Solag kecamatan Lolak³¹

Terjadi pergeseran budaya pada pembayaran *yoko* dari masa kemasa, mulai dari masa tradisional yang mana pembayaran memakai sebidang tanah, binatang ternak, rumpun rumbia dan barang berharga lainnya. Kemudian pada zaman modern seperti sekarang penyerahan *yoko* pun di ubah menjadi uang dengan jumlah uang yang diberikan telah diatur oleh para *Guhanga* (lembaga adat) di setiap desa, memang setiap desa di Bolaang Mongondow mempunyai ketetapan penyerahan *yoko* yang berbeda-beda tentu saja perbedaan aturan tersebut kemungkinan disesuaikan keadaan setiap desanya. Setiap desa telah mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh *guhangan*-nya masing-masing untuk jumlah yang harus dibayarkan kepada lembaga adat ketika melakukan prosesi atau upacara perkawinan.³² Sebenarnya telah dilakukan usaha penyatuan aturan tentang *yoko* di setiap desa di Bolaang Mongondow agar tidak terjadi perbedaan lagi antara satu desa dengan desa yang lain oleh para dewan adat di Bolaang

²⁹Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan...*, hlm. 306.

³⁰Luas tanah yang diberikan tidak ada kesepatan pemuka adat, yang penting seadanya, karena pada masa itu tanah masih mudah untuk didapat.

³¹Wawancara dengan Amri (pembayar *yoko*) di desa Solog, kec. Lolak pada hari sabtu tanggal 3 maret 2018.

³²Wawancara dengan Saad Mokoagow (Budayawan Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

Mongondow akan tetapi telah mengalami kendala. Menurut Bapak Hamri Manoppo perbedaan tersebut memang sangat sulit untuk disatukan karena setiap desa memiliki variasi bahasa yang berbeda, beliau juga menjelaskan bahwa ketika bahasa mempunyai variasi maka otomatis adatpun akan ikut bervariasi karena adat istiadat dan bahasa adalah satu keping emas yang memiliki sisi kiri dan kanan tetapi satu yang tidak bisa dipisahkan.³³

Akan tetapi meskipun terdapat perbedaan *yoko* pada setiap desa tidak dibenarkan jika terlalu tinggi dalam menetapkan nominal untuk pembayaran adat (*yoko*) yang harus di berikan. Supaya menghindari ketidak mampuan orang yang ingin menikah, nominal yang di minta disetiap *Guhanga* memang berbeda, mulai dari yang terkecil Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, inilah nominal yang biasa di minta oleh pemuka adat.³⁴

Nominal yang diminta oleh *Guhanga* di setiap desa berbeda, misalnya saja Kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang, di Kelurahan ini *Guhanga* menetapkan pembayaran *Yoko* sebesar Rp. 500.000, kemudian berbeda dengan desa Bilalang Tiga Utara kecamatan Bilalang yang menetapkan *yokosebesar* Rp. 600.000,³⁵ Hal ini tergantung dari kesepatan *Guhanga* disetiap desanya.

Seperti yang di bayar oleh Iksan Papatungan kepada pemuka adat kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang, dia membayar Rp. 500.000. ketika ingin menikah dengan Ninda Ginoga, ini disepakati oleh *Guhanga* kelurahan Inobonto dan kemudian harus di bayar oleh Iksan supaya bisa melanjutkan ke tahap ijab Qabul, karena *Yoko* di bayar setelah Peminangan diterima oleh pihak wanita. bisa juga diberikan setelah selesainya pernikahan tetapi harus diberitahukan terlebih dahulu atau musyawarah lainnya, kalau tidak ada pembayaran *yoko* maka

³³Wawancara dengan Hamri Manoppo (Pemerhati Budaya Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

³⁴Wawancara dengan Saad Mokoagow (Budayawan Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.

³⁵Wawancara dengan Muslimu Sugeha (Ketua Adat Desa Bilalang III Utara) di desa Bilalang III Utara, kecamatan Bilalang, pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018.

perkawinan tidak akan bisa terlaksana karena lembaga adatlah yang mengurus sebagian besar perihal perkawinan.³⁶

Wawancara penulis dengan salah seorang *guhanga* atau lembaga adat yang menerima pembayaran *yoko* yaitu Bapak Biling Papatungan beliau menjelaskan bahwa beliau pernah menerima pembayaran *yoko* sebesar Rp. 800.000 ketika ada pernikahan di desanya. yang menikah yakni Alul dengan Tika, ini terjadi di desa Tadoy kecamatan Bolaang Timur. beliau juga mengungkapkan bahwa pembayaran *yoko* wajib dipatuhi dan ditaati, karena ini merupakan salah satu adat istiadat yang harus dijalani.³⁷

akan tetapi ada juga lembaga adat yang memberikan keringanan kepada calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan tetapi mempunyai dana yang terbatas karena keadaan ekonominya, mereka akan menerima semampu atau keiklasan calon pengantin yang ingin membayar *yoko* ada juga yang pernah menyerahkan *yoko* berupa barang yang dikombinasikan dengan uang tunai yakni penyerahan *yoko* berupa kue, beras 10 kg. dan uang tunai sebesar Rp. 150.000, itu terjadi sekitar tahun 2012 hal ini dialami oleh Rido ketika menikahi Yati di kelurahan Inobonto, kecamatan Bolaang.³⁸

F. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DALAM PEMBAYARAN ADAT PERNIKAHAN/ PERKAWINAN DI BOLAANG MONGONDOW

Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerahnya, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

Berbagai macam adat istiadat yang ada, termasuk adat istiadat mengenai pernikahan. Adat pernikahan merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan

³⁶Wawancara dengan Iksan Papatungan (yang membayar *yoko*) di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang pada tanggal 25 April 2017.

³⁷Wawancara dengan Biling Papatungan (Ketua Adat desa Tadoy) di desa Tadoy, kecamatan Bolaang Timur, pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018.

³⁸Wawancara dengan Rido (pembayar *yoko*) di kelurahan Inobonto I, kec. Bolaang pada hari minggu tanggal 4 maret 2018.

oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.³⁹

Di dalam pernikahan masyarakat adat yang dikaitkan dengan pengaruh hukum agama, ada tiga macam yang memungkinkan sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan islam menjadi penentu untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menolak segala hal yang berhubungan dengan ketentuan hukum adat, termasuk didalamnya upacara-upacara nikah.
2. Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dianggap sah apabila dalam akad nikahnya sudah dilakukan menurut hukum Islam. Walaupun sebelumnya sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.
3. Suatu pernikahan atau perkawinan belum dianggap sah apabila perayaan upacara perkawinan secara adat belum dilakukan walaupun sebelumnya sudah dilakukan akad nikah secara Islam. Hal seperti ini sering terjadi di daerah pamingir (Lampung), Tapanuli, dan Minangkabau.⁴⁰

Bolaang Mongondow memiliki adat istiadat yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap masyarakat adat yang ada, adat istiadat sudah mendarah daging dengan masyarakat Bolaang Mongondow, baik itu adat istiadat yang berkaitan dengan penyambutan bayi baru lahir sampai dengan menguburkan jenazah. Kemudian disini juga ada adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya tradisi penyerahan *yoko* dalam pernikahan di Bolaang Mongondow saat ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara unsur animis, unsur kerajaan serta unsur agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Bolaang Mongondow, praktik atau pelaksanaan pernikahan dilaksanakan berdasarkan pada tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kedatangan Islam dengan

³⁹Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa asas*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 107.

⁴⁰Surojo Wigbjadipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet.4, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 33.

seperangkat syariatnya pada masyarakat Bolaang Mongondow tidak melakukan konfrontasi dengan tradisi lokal. Akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan tradisi lokal. Dengan demikian, kedatangan Islam oleh masyarakat Bolaang Mongondow dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya telah dilaksanakan secara turun temurun.

Agama Islam sangat menganjurkan umat untuk nikah agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Memang penyerahan *yoko* di Bolaang Mongondow merupakan *urf shahih* akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian, pembayaran adat Yoko ini memiliki dampak positif dan juga Negatifnya, karena setiap peraturan adat dapat dipastikan memiliki kedua dampak tersebut. Adapun dampak positif dan negatif dari pembayaran yoko adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Membantu keuangan *Guhanga* (pemuka adat)

Pembayaran *yoko* merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pemuka adat yang ada, biasanya pemuka adat di setiap adat memiliki dua orang sampai dengan enam orang pemuka adat. Kemudian uang atau benda dari pembayaran *yoko* tersebut akan di bagi sesuai dengan jumlah pemuka adatnya. Semisal pemuka adat ada lima orang dan uang pembayaran yoko Rp. 1.000.000 maka setiap orang dari pemuka adat akan mendapat Rp. 200.000.

Pemuka adat di Bolaang Mongondow merupakan kepala adat yang sangat di hargai oleh masyarakat adat. Bahkan apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh pemuka adat akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Setelah penulis analisa mayoritas dari pemuka adat merupakan orang yang ekonominya menengah kebawah dan dapat dipastikan mayoritas pemuka adat orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan di bangku perguruan tinggi bahkan ada beberapa pemuka adat yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Disini dapat dilihat bahwa dengan adanya pembayaran *yoko* tersebut kepada pemuka adat, maka akan dapat membantu keuangan pemuka adat, walaupun hanya

beberapa ratus ribu saja, dan itu sangat membantu keuangan keluarga dari pemuka adat tersebut.

Pemuka adat di Bolaang Mongondow ketika adanya pernikahan, maka mulai dari pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan akan membantu sekuat tenaganya dalam menjalankan adat istiadat pernikahan, dan bahkan pemuka adat akan meninggalkan pekerjaan sehari-hari untuk membantu pernikahan masyarakat adatnya. Jadi dapat dilihat bahwa selama adanya prosesi adat pernikahan pemuka adat tidak mendapatkan pemasukan keuangan dari pekerjaannya, karena mayoritas pemuka adat di Bolaang Mongondow pekerjaannya bertani. Kalau tidak keladang maka mereka tidak akan menghasilkan uang. Maka dari sinilah pembayaran *yoko* kepada pemuka adat sangat diharapkan oleh mereka, walaupun dari mereka tidak mellihatkan keinginan yang kuat untuk meminta uang selain dari pembayaran *yoko* tersebut. maka menurut penulis sangat pantaslah pembayaran *yoko* itu di berikan kepada pemuka adat atau *guhanga*, tujuannya untuk membantu keuangan pemuka adat yang ekonominya masih menengah kebawah.

Masyarakat adat yang berasal dari keluarga yang menengah keatas bahkan kalau mereka mengetahui ada dari pemuka adat dari mereka yang ekonominya menengah kebawah, maka pembayaran *yoko* akan mereka lebihkan, bahkan mereka akan memberikan uang kepada pemuka adat diluar uang pembayaran *yoko*, karena mereka menganggap bahwa pemuka adat sangat berjasa dalam menyukseskan acara pernikahan keluarga mereka, baik dari acara adat istiadat maupun di luar adat istiadat.

b. Menghormati aturan adat istiadat

Di setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat. Mulai dari sabang sampai merauke. Bahkan indonesia dikenal dengan adanya adat istiadat di setiap daerah. Termasuklah di daerah bolaangMongondow, memiliki adat istiadat mulai dari penyambutan

bayi yang baru lahir sampai dengan memakamkan jenazah. Ada juga adat istiadat tentang bercocok tanam, bahkan cara menangkap ikanpun ada adatnya. Termasuk juga dengan adat pernikahan, di Bolaang Mongondow adat pernikahan masih dijalankan mulai dari ada nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih dijalankan, walaupun adanya benturan teknologi di zaman ini adat istiadat tetap dijalankan meskipun ada pergeseran dari adat tersebut, tetapi tidak menghilangkan pokok dari adat tersebut.

Adat pernikahan di Bolaang Mongondow mulai dari pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan. Tetapi disini penulis lebih memfokuskan dengan pembayaran *yoko*, karena pembahasan penulis di tesis ini tentang pembayaran *yoko*. Sampai sekarang pembayaran *yoko* masih dilaksanakan, walaupun terjadi pergeseran yang mana dahulu pembayaran *yoko* mayoritas berupa barang, tapi sekarang pembayaran *yoko* mayoritas lebih ke uang walaupun masih ada sebagian yang memberikan barang tetapi sudah mulai berkurang dikarenakan pembayaran *yoko* dengan uang lebih praktis.

Pembayaran *yoko* ini, adalah salah satu bentuk aturan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow untuk menghargai dan menghormati aturan adat yang ada, karena aturan adat istiadat dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi supaya masyarakat selalu taat akan aturan yang ada.

Melaksanakan pembayaran *yoko* sudah mendarah daging di masyarakat Bolaang Mongondow, jadi, kalau ada yang ingin menikah maka wajib hukumnya membayar *Yoko*, walaupun pembayarannya ditanggung setelah menikah, dan batas akhir dari pembayaran *yoko* ini adalah ketika istrinya meninggal dunia, maka disini wajib ia lunasin pembayaran *yokonya*, kalau dia tidak mampu maka akan dibantu oleh keluarga pihak laki-laki. Begitulah bentuk masyarakat Bolaang Mongondow menghormati adat istiadat yang ada, dan pemuka adat

akan berusaha untuk menjaga dan menghormati aturan yang ada yang mereka dapatkan turun temurun dari nenek moyang mereka.

c. Melestarikan Budaya

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia selain rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, ada juga peraturan adat istiadat yang harus mereka jalankan. Karena mayoritas penduduk di Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerah. Begitupun dengan Bolaang Mongondow, memiliki adat istiadat tentang pernikahan, yaitu pembayaran *yoko* yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah.

Pembayaran *yoko* merupakan prosesi adat istiadat yang ada dalam pernikahan di Bolaang Mongondow, yang dilakukan sebelum terjadinya ijab qabul. Hukum pembayaran *yoko* di dalam adat istiadat Bolaang Mongondow adalah wajib dan tidak bisa ditinggalkan, walaupun berbeda jumlah yang diterima oleh pemuka adat dari calon pengantin.

Melaksanakan pembayaran *yoko* ini merupakan sebuah tindakan untuk melestarikan budaya yang ada di Bolaang Mongondow khususnya dan umumnya budaya Indonesia. Dengan selalu melakukan pembayaran *yoko* kepada pemuka adat maka secara tidak langsung budaya pernikahan tetap terjaga dan tidak akan hilang sampai kapanpun.

d. Menjalin silaturahmi

Adat istiadat yang ada di Bolaang Mongondow merupakan adat istiadat yang terimah turun temurun dari nenek moyang, dan akan dipatuhi oleh setiap masyarakat adat. Salah satu tujuan dari adat istiadat yang dibuat adalah untuk mengatur masyarakat adat supaya tidak melakukan sesuatu yang yang dapat merusak hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembayaran *yoko* yang mewajibkan pihak laki-laki membayar kepada pemuka adat adalah salah satu

contoh menjaga hubungan antara masyarakat adat dengan pemuka adat.

Pemuka adat di Bolaang Mongondow akan selalu mendatangi setiap hari rumah masyarakat yang ingin menikah sampai dengan terlaksananya pernikahan tersebut, tujuannya adalah untuk membantu agar pernikahan tersebut berjalan dengan sesuai adat istiadat yang ada. Dengan seringnya pemuka adat berkunjung kerumah masyarakat adat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara pemuka adat dengan masyarakat, dapat dipastikan bahwa pemuka adat akan mengetahui keadaan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya.

e. Menghormati *Guhanga* (lembaga adat)

Lembaga adat yang ada di Bolaang Mongondow mempunyai pemuka adat yang berbeda, mulai dari dua orang sampai dengan enam orang pemuka adat di setiap lembaga. Dengan adanya perbedaan ini tidak membuat lemah atau bahkan lebih kuat lembaga adat. Lembaga adat dibuat untuk mengontrol supaya adat istiadat tetap berjalan sesuai ketentuan yang diterimah dari nenek moyang. Begitupun dengan di Bolaang Mongondow yang lembaga adat akan melakukan dan melaksanakan adat istiadat yang ada di setiap daerah di Bolaang Mongondow.

Pembayaran *yoko* merupakan salah satu bentuk untuk menghormati lembaga adat yang ada, karena dengan dilaksanakan pembayaran *yoko* berarti sudah melaksanakan adat istiadat dan dengan melaksanakan adat istiadat yang ada berarti sudah menghormati lembaga adat karena lembaga adat dibuat bertujuan untuk menjaga adat istiadat.

2. Dampak Negatif

a. Menyulitkan bagi laki-laki

Pembayaran *yoko* hukumnya wajib dan ini merupakan pembayaran yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kepada pemuka adat. Pembayaran *yoko* ini tidak dapat tidak harus dibayar oleh pengantin

laki-laki, walaupun keuangan dari yang akan menikah tersebut tidak mampu untuk membayar. Maka pemuka adat akan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang tidak mampu, sampai dengan meninggal istrinya. Artinya masyarakat tersebut akan dinikahkan dengan syarat pembayaran *yoko* di kemudiannya.

Menurut penulis pembayaran *yoko* ini sangat menyulitkan bagi laki-laki, karena tidak akan mungkin pembayaran *yoko* ini dihilangkan, jadi laki-laki yang ingin menikah pasti akan membayarnya, walaupun pembayaran *yoko* dilakukan ketika sudah menikah atau bahkan istrinya sudah meninggal.

Bahkan ada ungkapan dari salah seorang yang sudah menikah, bahwa pembayaran *yoko* ini sangat menyulitkan bagi laki-laki yang berasal dari ekonomi yang kurang mampu, karena untuk menikah saja dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya tidak mengeluarkan uang untuk membayar menikah ketika di luar KUA.

b. Membutuhkan waktu yang lama

Pemuka adat yang ada di setiap lembaga adat, memiliki ketua yang lebih didahulukan selangkah dari pada pemuka adat lainnya atau sering dikenal dengan pemimpin dari lembaga adat tersebut. Adat istiadat Bolaang Mongondow juga memiliki pemimpin di setiap lembaga adatnya, dan pemimpin inilah yang selalu mengontrol dan mengatur pemuka adat lainnya, sehingga lembaga adat yang ia pimpin berjalan sesuai dengan aturan adat istiadat yang ada.

Mengenai dengan pembayaran *yoko*, maka yang berhak menerima pertama yaitu pemimpin dari pemuka adat tersebut, dan dari situlah baru di bagi-bagikan kepada pemuka adat yang lainnya. Pembayaran *yoko* tidak bisa dilaksanakan kalau tidak diberikan kepada pemimpin pemuka adat tersebut, kalaulah pemimpin pemuka adat tidak berada ditempat, maka pembayaran *yoko* tidak akan bisa dilaksanakan sampai dengan adanya pemuka adat di tempat.

Misalnya saja yang dialami oleh Imran yang ingin menikah dengan Suti, ketika ingin melakukan pembayaran *yoko*, pemimpin pemuka adat sedang keluar kota untuk mengunjungi cucunya. Hal ini membuat Imran tidak bisa melakukan pembayaran *yoko*, ketika pembayaran *yoko* belum dilakukan maka pernikahan belum bisa dilaksanakan, maka Imran dan Suti menunggu pemimpin pemuka adat pulang ke kampungnya dan itu sekitar satu bulan kedepannya.⁴¹

c. Menjadi beban bagi laki-laki

Adat istiadat di Bolaang Mongondow harus dijalankan oleh setiap masyarakat, akan di pantau langsung oleh pemuka adat yang ada. Begitu juga dengan pembayaran *yoko* wajib hukumnya di bayar oleh laki-laki kepada pemuka adat, dan tidak akan pernah tidak ada pembayaran *yoko* karena merupakan adat istiadat yang tetap dilakukan walaupun menjadi beban bagi pihak laki-laki.

Menurut penulis bahkan pembayaran *yoko* ini menjadi hutang pihak laki-laki kepada pemuka adat, karena wajib ada pemberian atau pembayaran *yoko*. Kalaupun ia tidak mampu membayar sebelum pernikahan, sesuai ketentuan pemuka adat maka pembayaran *yoko* boleh di bayar ketika sudah menikah dan batas akhir sampai meninggal istrinya. Kalau sudah meninggal istripun dia tidak bisa membayar maka pembayaran *yoko* akan dibantu oleh keluarga pihak laki-laki, maka ini sama saja dengan hutang.

d. Berhutang demi pembayaran *yoko*

Masyarakat yang ada di Bolaang Mongondow memiliki pekerjaan yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda maka berbeda pulalah penghasilannya. Masyarakat yang ekonomi menengah keatas dalam pembayaran *yoko* tidak akan ada permasalahan yang berarti, karena pasti akan mampu melakukan pembayaran *yoko*. Tetapi ketika masyarakat yang hanya bekerja serabutan dan gali lobang tutup

⁴¹Wawancara dengan Imran (Pembayar *Yoko*) di desa Tadoy I Kec. Bolaang Timur Kab. Bolaang Mongondow tanggal 02 maret 2018

lobang untuk kehidupan sehari-harinya, maka pembayaran *yoko* akan sulit ia lakukan. Maka jurus terakhir yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu yaitu berhutang demi pembayaran *yoko* tersebut.

Seperti yang dialami oleh Linar yang ingin menikah dengan Tina. Linar tidak mampu melakukan pembayaran *yoko*, karena Linar berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hanya bekerja serabutan. Kemudian untuk memperlancar pernikahan dengan Tina, Linar berutang Rp. 400.000 kepada temannya demi untuk pembayaran *yoko*.⁴² Karena Linar tidak mau berhutang kepada pemuka adat dalam waktu yang lama, maka jalan pintas berutang kepada teman menjadi solusi.

G. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ADAT PERKAWINAN DI BOLAANG MONGONDOW

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal yang baik dan menghindari perilaku tercela. Demikian pula jika agama dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing anggota pasangan akan memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Dengan agama atau kepercayaan yang kuat, keadaan ini akan dapat digunakan sebagai benteng yang tangguh untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya, ada pengaruh suatu agama pada substansi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada hukum perkawinan dan kekeluargaan. Bahwa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai kerohanian, dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat. Maka dengan ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meresap dalam hal perkawinan dan kekeluargaan. Pengaruh hukum agama islam.

⁴²Wawancara dengan Linar (Pembayar *Yoko*) di desa Solog Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow tanggal 01 maret 2018

Di Indonesia ada hal yang sangat mempengaruhi jauh-jauh sebelum berlakunya hukum agama Islam, yaitu adanya peradilan agama Islam di berbagai daerah. Peradilan agama Islam hanya berkuasa:

1. Mengadili perselisihan antara suami dan isteri yang dua-duanya beragama Islam.
2. Mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang muslimin tentang perkawinan, talak, rujuk dan penghentian perkawinan secara pasah, sekedar ditentukan campur tangan dari pengadilan agama Islam.
3. Menetapkan, bahwa suatu perkawinan adalah putus.
4. Menyatakan, bahwa dipenuhi suatu syarat dari suatu penalakan bersyarat (taklik).⁴³

Cukup banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan bila dikembalikan kepada hukum Islam. Dengan pemahaman agama Islam yang cukup kuat pada seseorang, maka dapat diperhitungkan bahwa penyelewengan-penyelewengan dalam keluarga akan dapat dihindarkan, karena ajaran Islam dijadikan sebagai acuan.

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat.⁴⁴

Dalam fiqh pembayaran adat perkawinan yang diberikan kepada pemuka adat (*yoko*) di Bolaang Mongondow memang tidak pernah dijelaskan, hal ini mengharuskan manusia dituntut untuk berfikir mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan

⁴³Siti Rubaiah, dkk, "Hukum Perkawinan Indonesia", dikutip dari <http://sitirubaiahsirub.blogspot.co.id/2017/04/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan.html>, diakses Pada tanggal 1 Januari 2018 jam 10.25 WIB.

⁴⁴Abd Rahman Ghazaly, *fiqh munafakat*, Cet.2, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 13.

dengan apa yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.

Fiqih memang tidak menjelaskan mengenai pembayaran adat perkawinan yang diberikan kepada pemuka adat di Bolaang Mongondow, tetapi dengan alasan tersebut fiqih juga tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan orang menyegerakan agar berkeluarga.

Sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (QS. An-Nur: 32).*⁴⁵

Melihat dari ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fiqih, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.⁴⁶ Bahkan didalam fiqih menyebutkan bahwa adat itu dapat menjadi dasar hukum:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.⁴⁷

Artinya: *“Adat dapat dijadikan hukum”*

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah

⁴⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm. 626.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm.74.

⁴⁷Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh II* (Yogyakarta: Dana Bjakti Wakaf, 1995), hlm.212.

dikategorikan ke dalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum atau di jadikan sumber hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nas, jiwa, dan syariat.⁴⁸

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun didalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih.⁴⁹

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.⁵⁰ Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat Islam atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.⁵¹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

1. '*Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
2. '*Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu '*urf* mapan dan diterima masyarakat, maka '*urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
3. '*Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka '*urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.

⁴⁸Asymuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.89.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 395.

⁵⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131.

⁵¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.

4. *Urf* tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.⁵²

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum kasus yang di tetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan Nash.⁵³

Pembayaran adat kepada *guhanga* atau *yoko* merupakan bentuk terima kasih dari kedua calon mempelai terlebih pengantin pria kepada pemuka adat, karena telah membantu dalam proses pernikahan calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Pemuka adat akan mengurus semua keperluan adat istiadat dalam pernikahan tersebut, sehingga calon pengantin sangat terbantu. Dengan berbagai proses adat istiadat dalam pernikahan di Bolaang Mongondow mulai dari pelaraman (*Moguman*) sampai selesainya pernikahan. Maka semua itu akan dibantu oleh pemuka adat/*guhanga*, sehingga proses pernikahan akan berjalan dengan lancar.

Adat pembayaran *yoko* di Bolaang Mongondow berbeda pada setiap desanya, karena perbedaan penetapan oleh pemuka adat, dan pemuka adat juga akan mempertimbangkan ekonomi masyarakat setempat. Supaya tidak memberatkan masyarakat dalam pembayaran *yoko*. Setelah penulis observasi memang tidak ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai pembayaran *yoko*, karena mereka menganggap pembayaran *yoko* merupakan sebuah adat istiadat yang harus dilestarikan dan jangan sampai hilang, karena pembayaran *yoko* ini tidak menyulitkan orang yang ingin menikah.

Setelah penulis analisa bahwa pembayaran *yoko* ini lebih banyak masalah dari pada mudhorotnya, karena dengan pembayaram *yoko*, timbullah keakraban antara masyarakat adat dengan pemuka adat, dan lebih khusus keluarga yang akan

⁵²Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 283.

⁵³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 144.

menikah akan lebih sering bersilaturahmi kepada pemuka adat tentu saja untuk mengurus pernikahan anaknya, dan disini akan terjalin silaturahmi yang bagus.

Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemudharatan, maka kemudharatan harus ditolak dengan kaidah:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”⁵⁴

Kemudian juga kaidah berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب الصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁵⁵

Dari kedua kaidah tersebut dapat penulis sampaikan bahwa pembayaran *yoko* lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatan, karena bisa membantu sesama manusia dan juga memperkuat silaturahmi.

Pembayaran *yoko* juga sebagai penghargaan kepada pemuka adat setempat, atau bahkan bisa di katakan sebagai upah mereka karena telah bekerja dalam membantu pernikahan. Maka menurut penulis jika dikaitkan dengan upah maka pembayaran *yoko* ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, kemudian pembayaran *yoko* termasuk kepada *urf* yang *shohih* karena tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi.

Pendapat masyarakat tentang pembayaran *yoko*, mayoritas masyarakat tidak memperlakukan pembayaran *yoko* ini, karena mereka menganggap setiap apa yang diperintahkan oleh adat merupakan perintah yang baik dan akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menjalankannya. Dengan taatnya masyarakat dengan hukum adat yang ada, maka adat istiadat yang ada di masyarakat akan dijalankan sesuai dengan yang telah diatur di dalam adat istiadat tersebut.

⁵⁴H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 29.

H. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapatlah di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran adat perkawinan kepada *guhanga* atau *yoko* merupakan rangkaian adat istiadat di Bolaang Mongondow, *yoko* juga biasanya disebut sebagai uang imbalan kepada *guhanga* karena telah membantu dalam menemani prosesi pelamaran sampai selesainya perkawinan dan uang yang dibayarkan tersebut yang menerima adalah *guhanga* setempat. Pada zaman dahulu pembayaran masih berupa barang seperti sebidang tanah, binatang ternak, rumpun rumbia dan barang berharga lainnya. Pada zaman modern seperti sekarang penyerahan *yoko* pun di ubah menjadi uang dengan jumlah uang yang diberikan telah diatur oleh para *Guhanga* (lembaga adat) di setiap desa. *Yoko* sesungguhnya merupakan kebiasaan yang dititipkan oleh *Datu* dan *Bogani* dahulu sebagai tanda penghargaan kepada para *guhanga*.
2. *Yoko* atau pembayaran adat kepada *guhanga* yang muncul ditengah-tengah masyarakat Bolaang Mongondow saat ini merupakan salah-satu dari beberapa aturan yang dibuat para *Datu* beserta para *Bogani* yang pada saat itu belum mengenal atau memeluk agama Islam. Setelah masuknya Islam di Bolaang Mongondow dan terbentuknya kerajaan adat istiadat perkawinan mulai bercampurbaaur antara unsur animis, unsur kerajaan, dan unsur agama Islam.

ketika ditinjau dalam hukum Islam, pelaksanaan upacara adat istiadat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, kemudian pembayaran *yoko* termasuk kepada *urf* yang *shohih* karena tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional lebih menunjukkan eksistensinya dibandingkan dengan Hukum Adat, dan Hukum Islam pula yang berperan sebagai penyaring praktik-praktik adat yang dipandang bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Pembayaran *yoko* walaupun termasuk kepada *Urf' shahih*, setelah penulis melakukan penelitian maka ada dampak positif dan negatif dari pembayaran *yoko* sebagai berikut:
- 1) Dampak Positif: a. Membantu keuangan Guhanga (pemuka adat), b. Menghormati aturan adat istiadat, c. Melestarikan Budaya, d. Menjalinkan silaturahmi, e. Menghormati lembaga adat.
 - 2) Dampak Negatifnya: a. Menyulitkan bagi laki-laki, b. Membutuhkan waktu yang lama, c. Menjadi beban bagi laki-laki, d. Berhutang demi pembayaran *yoko*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminudin., 1999, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pusta Setia.
- Amir Mokodompit, ketua adat Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, 14 Februari 2016.
- Amri, (pembayar *yoko*) di desa Solog, kec. Lolak pada hari sabtu tanggal 3 maret 2018.
- Asmin., 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Atardi, I Ketut., 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Denpasar: Setia Lawan.
- Aunullah, Indi., 2008, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Biling Papatungan, (Ketua Adat desa Tadoy) di desa Tadoy, kecamatan Bolaang Timur, pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018.
- Ghazaly, Abd Rahman, 2006, *fiqh munafakat*, Cet.2, Jakarta: kencana.
- H. A. Djazuli, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.7, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sopian., “kompasiana: pengakuan masyarakat adat”, dikutip dari http://www.kompasiana.com/sopianhadi83/pengakuanmasyarakatadat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9, diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.10 WIB.

- Hadikusuma, Hilman., 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Haroen, Nasrun., 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos.
- Iksan Papatungan, (yang membayar *yoko*) di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang pada tanggal 25 April 2017.
- Imran, (Pembayar *Yoko*) di desa Tadoy I Kec. Bolaang Timur Kab. Bolaang Mongondow tanggal 02 maret 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 2002, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 2005, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Halimuddin, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991, 2003 , Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Linar, (Pembayar *Yoko*) di desa Solog Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow tanggal 01 maret 2018.
- Manoppo. Hamri., (Pemerhati Budaya Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.
- Muhamad, Abdulkadir., 2000, *Hukum Perdata Undonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mukhtar, Kamal., 1995, *Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bjakti Wakaf.
- Muslich., 2009, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: DPPAI-UII.
- Muslimu Sugeha (Ketua Adat Desa Bilalang III Utara) di desa Bilalang III Utara, kecamatan Bilalang, pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018.
- Nasution, Khairudin., 2004, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa.

- Prakoso, Djoko., Murtika, I Ketut., 1987, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rahman, Asymuni A., 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Cet ke-1 Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulyo, Mohd. Idris., 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rido (pembayar yoko) di kelurahan Inobonto I, kec. Bolaang pada hari minggu tanggal 4 maret 2018.
- Saad Mokoagow (Budayawan Daerah Bolaang Mongondow), di Kotamobagu, tanggal 31 September 2017.
- Siti Rubaiah, dkk, "Hukum Perkawinan Indonesia", dikutip dari <http://sitirubaiahsirub.blogspot.co.id/2017/04/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan.html>, diakses Pada tanggal 1 Januari 2018 jam 10.25 WIB.
- Sudiyat, Imam., 1999, *Hukum adat, sketsa asas*, Cet. III Yogyakarta: Liberty.
- Sudiyat, Imam., 1999, *Hukum adat, sketsa asas*, Cet. III Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir., 2009, *Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana.
- Syarifuddin, Amir., 2012, *Garis-Garis Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana.
- Syarifudin, Amir., 2003, *Garis Garis Besar Fiqih*, Cet. ke-2 Jakarta: Kencana.
- Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, 1978, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, 1991, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UUI Press.
- Ulaen, Alex John dkk., 2016, *Sejarah Kebudayaan Bolaang Mongondow*, Bolaang Mongondow: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Via., "dailymoslem: 4 tahapan menuju pernikahan dalam islam", dikutip dari <http://www.dailymoslem.com/relationship/pernikahan/4-tahapan-menusju-pernikahan-dalam-islam>, diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.40 WIB.
- Wigbjadipuro, Surojo., 1982, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet.4, Jakarta: Gunung Agung.

